

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

PENETAPAN PEMENANG LOMBA FOTO DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan Program yang dapat meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat untuk hadir datang menggunakan Hak Pilihnya di Tempat Pemungutan Suara;

bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mengadakan Lomba Foto di Tempat Pemungutan Suara pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);n

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019 diatur tentang:

Menetapkan Pemenang Lomba Foto Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Mei 2019
- Lampiran 3 Halaman